



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAHYUDI USMAN Alias YUDI;**
2. Tempat lahir : Sengga Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengga Baru, Kecamatan Kasiruta Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Wahyudi Usman Alias Yudi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/15/II/2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Wahyudi Usman Alias Yudi ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Wahyudi Usman Alias Yudi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FIKRO HAMID Alias FIKO;**
2. Tempat lahir : Usaha Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengga Baru, Kecamatan Kasiruta Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fikro Hamin Alias Fiko ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/16/II/2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Fikro Hamid Alias Fiko ditahan dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Fikro Hamid Alias Fiko ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **OCEN IDHAR Alias OCEN;**
2. Tempat lahir : Usaha Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengga Baru, Kecamatan Kasiruta Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ocen Idhar Alias Ocen ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/17/II/2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Ocen Idhar Alias Ocen ditahan dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Ocen Idhar Alias Ocen ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **NAHRUL HAMID Alias DANDI**;
2. Tempat lahir : Usaha Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengga Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Nahrul Hamid Alias Dandi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/23/III/2024/Reskrim tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa Nahrul Hamid Alias Dandi ditahan dalam Rumah Tahanan Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nahrul Hamid Alias Dandi ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni ISMID USMAN, S.H., NAIMUDIN K HABIB, S.H., MUDAFAR HI. DIN, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ISMID USMAN, S.H. & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan depan Bandara Oesman Sadik, Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 84/SK/2024/PN Lbh tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 6 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana PDM-06/Halsel/Eku.2/05/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYUDI USMAN Alias YUDI**, Terdakwa II **FIKRO HAMID Alias FIKO**, Terdakwa III **OCEN IDHAR Alias OCEN** dan Terdakwa IV **NAHRUL HAMID Alias DANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" terhadap Korban I **ISRA USMAN Alias IS** dan Korban II **HAMKA USMAN Alias HAMKA** sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, Terdakwa I **WAHYUDI USMAN Alias YUDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II **FIKRO HAMID Alias FIKO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Terdakwa III **OCEN IDHAR Alias OCEN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa IV **NAHRUL HAMID Alias DANDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar ditahan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor PDM-06/Halsel/Eku.2/05/2024, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I WAHYUDI USMAN; Terdakwa II FIKRO HAMID; Terdakwa III OCEN IDHAR dan Terdakwa IV NAHRUL HAMID pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terhadap korban I *ISRA USMAN alias IS* dan korban II *HAMKA USMAN alias HAMKA*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari para Terdakwa sedang berada di kapal penumpang dari Desa Labuha menuju Desa Usaha Barudan selama perjalanan para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) di dalam kapal tersebut, sekitar menempuh waktu kurang lebih 6 (enam) jam perjalanan, kapal tersebut tiba di Desa Usaha Baru, kemudian para Terdakwa turun dari kapal tersebut dalam keadaan sudah mabuk berat dan berkata kepada korban II *"nyong kalo bole minta bantu ngana kase turun tong pe barang ka"* (boleh bantu kami menurunkan barang-barang?), dan korban II pun bergegas membantu menurunkan barang-barang para Terdakwa ke pelabuhan, namun pada saat korban II sedang mengangkat barang para Terdakwa dari speed boat ke pelabuhan Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang sehingga membuat korban II terjatuh dari atas speed boat ke atas jembatan kemudian korban II bertanya *"ada masalah apa ini?"* dengan langsung dikerumuni dan dikeroyok oleh para Terdakwa, setelah itu korban I melihat korban II sedang dikerumuni dan dikeroyok oleh para Terdakwa, kemudian korban I berteriak *"kiapa ngoni pukul p dia?"* (kenapa kalian memukul dia?), tetapi tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan langsung para Terdakwa dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap para korban yaitu Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa III melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul bagian belakang para korban menggunakan tangan kanan dan menendang para korban menggunakan lutut, kemudian Terdakwa IV melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan hingga korban I dan Terdakwa IV jatuh ke dalam air. Setelah itu, para Terdakwa sudah ditahan oleh banyak warga yang berada diatas jembatan pada saat itu.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I ISRA USMAN alias IS mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* a.n Isra Usman, Nomor: 441/2103.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain: Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala dan dahi kanan, dan lutut kaki kanan. Memar pada bawah mata kanan, tangan kanan. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan; Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban II HAMKA USMAN alias HAMKA mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* a.n Hamka Usman Nomor: 441/2102.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain: Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan luka lecet pada leher. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa I WAHYUDI USMAN; Terdakwa II FIKRO HAMID; Terdakwa III OCEN IDHAR dan Terdakwa IV NAHRUL HAMID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **WAHYUDI USMAN**; Terdakwa II **FIKRO HAMID**; Terdakwa III **OCEN IDHAR** dan Terdakwa IV **NAHRUL HAMID** pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan”** terhadap korban I **ISRA USMAN alias IS** dan korban II **HAMKA USMAN alias HAMKA**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari para Terdakwa sedang berada di kapal penumpang dari Desa Labuha menuju Desa Usaha Barudan selama perjalanan para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras (cap tikus) di dalam kapal tersebut, sekitar menempuh waktu kurang lebih 6 (enam) jam perjalanan, kapal tersebut tiba di Desa Usaha Baru, kemudian para Terdakwa turun dari kapal tersebut dalam keadaan sudah mabuk berat dan berkata kepada korban II *"nyong kalo bole minta bantu ngana kase turun tong pe barang ka"* (boleh bantu kami menurunkan barang-barang?), dan korban II pun bergegas membantu menurunkan barang-barang para Terdakwa ke pelabuhan, namun pada saat korban II sedang mengangkat barang para Terdakwa dari speed boat ke pelabuhan Terdakwa I menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang sehingga membuat korban II terjatuh dari atas speed boat ke atas jembatan kemudian korban II bertanya *"ada masalah apa ini?"* dengan langsung dikerumuni dan dikeroyok oleh para Terdakwa, setelah itu korban I melihat korban II sedang dikerumuni dan dikeroyok oleh para Terdakwa, kemudian korban I berteriak *"kiapa ngoni pukul p dia?"* (kenapa kalian memukuli dia?), tetapi tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan langsung para Terdakwa dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap para korban yaitu Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa III melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul bagian belakang para korban menggunakan tangan kanan dan menendang para korban menggunakan lutut, kemudian Terdakwa IV melakukan kekerasan terhadap para korban dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan hingga korban I dan Terdakwa IV jatuh ke dalam air. Setelah itu, para Terdakwa sudah ditahan oleh banyak warga yang berada diatas jembatan pada saat itu.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban I ISRA USMAN alias IS mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* a.n Isra Usman Nomor: 441/2103.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala dan dahi kanan, dan lutut kaki kanan. Memar pada bawah mata kanan, tangan kanan. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban II HAMKA USMAN alias HAMKA mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* a.n Hamka Usman, Nomor: 441/2102.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain:

Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan luka lecet pada leher. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa I WAHYUDI USMAN; Terdakwa II FIKRO HAMID; Terdakwa III OCEN IDHAR dan Terdakwa IV NAHRUL HAMID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISRA USMAN Alias IS bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan juga Saksi HAMKA USMAN Alias HAMKA bin USMAN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14:00 WIT pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa yang memukul saksi adalah Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa I YUDI juga ada memukul Saksi yang sudah tidak ingat jumlah pukulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI memukul saksi dari arah belakang menggunakan tangan kosong dan mengenai ke bagian wajah saksi;
- Bahwa Saksi dipukul karen membantu adik saksi yakni Saksi HAMKA USMAN;
- Bahwa awal kejadian saksi dengan adik saksi yakni Saksi HAMKA USMAN dalam perjalanan pulang ke kampung kami di Desa Sidanga menggunakan *speed boat* (angkutan umum), dalam perjalanan menuju di Desa Sidanga, *speed boat* tersebut singgah di Desa Usaha Baru untuk menurunkan penumpang, tiba-tiba Saksi mendengar para penumpang *speed boat* berteriak, dengan mengatakan ada yang berkelahi dan Saksi langsung keluar dari *speed boat* dan naik ke atas Kap *speed boat* dan melihat adik Saksi yakni Saksi HAMKA USMAN sudah dikerumuni dan dikeroyok oleh beberapa orang, kemudian Saksi berteriak "*Kiapa ngoni pukul P dia*" (kenapa kalian memukul dia) tetapi tidak dihiraukan, kemudian kemudian Saksi kembali berteriak "*Nanti tong jaga ngoni di Labuha*" (nanti kami tunggu kalian di Desa Labuha) " kemudian Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI dan temannya langsung beranjak dari kerumunan yang mengeroyok Saksi HAMKA USMAN dan langsung menyerang saksi, sehingga Saksi terjatuh diatas kap *speed boat*, sehingga Saksi langsung mengamankan diri masuk ke dalam *speed boat* tetapi karena Saksi menghawatirkan adik Saksi yang sementara dikeroyok di atas jembatan, Saksi kemudian keluar lagi dan mendapati Saksi HAMKA USMAN sudah berada di atap *speed boat* bersama dengan satu orang yang sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMKA USMAN, kemudian Saksi mendekati Saksi HAMKA USMAN dan melakukan perlawanan kepada orang tersebut, tiba-tiba dari atas jembatan jembatan Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI langsung melompat ke atas atap *speed boat* tetapi Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI terpeleset dan terjatuh tetapi Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI masih sempat menarik tangan kiri Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI sama-sama terjatuh di atas air laut dan terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa NAHRUL HAMID Alias DANDI, yang melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa DANDI pada saat kejadian ada mengatakan dengan berteriak "*kita bunuh ngana*" (saya bunuh kamu);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka bengkok pada bagian wajah, leher dan lengan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi HAMKA USMAN juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, karena mencium aroma alkohol pada diri Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa IV memberikan pendapat ada keterangan saksi yang salah yakni; saksi mengatakan bahwa saya berteriak saat saya memukul saksi, yang sebenarnya saya tidak berteriak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I WAHYUDI USMAN menerangkan bahwa keterangan yang salah yaitu Terdakwa I tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi dan hanya memukul Saksi HAMKA USMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa IV, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **HAMKA USMAN Alias HAMKA Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan juga Saksi ISRA USMAN Alias IS bin USMAN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14:00 WIT pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 08:00, Saksi dan kakak kandung Saksi yakni Saksi ISRA USMAN hendak melakukan perjalanan dari Bacan menuju kampung halaman kami Desa Sidanga, Kecamatan Kasiruta Barat, untuk melihat kebun namun dalam perjalanan ada beberapa pemuda yang bertujuan menuju ke Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, para pemuda tersebut sedang mengonsumsi miras di dalam *speed boat* yang sementara berlabuh namun Saksi dan para penumpang lain tidak peduli namun ketika sekitar pukul 14:00 *speed*

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



boat sampai ke pelabuhan Desa Usaha Baru yang merupakan tujuan Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa tersebut merupakan penduduk Desa Usaha Baru, para pelaku pun turun ke pelabuhan tersebut dan berkata kepada Saksi; “*Nyong kalau boleh minta bantu kase turun tong pe barang ka*” (Boleh bantu kami menurunkan barang-barang) dan Saksi pun bergegas membantu menurunkan barang para pelaku ke pelabuhan namun pada saat Saksi mengangkat barang mereka dari *speed boat* ke pelabuhan tiba-tiba ada salah satu Terdakwa yakni Terdakwa WAHYUDI menendang Saksi dari arah belakang sehingga Saksi terjatuh dari atas *speed boat* di atas jembatan kemudian Saksi berdiri dan Saksi pun bertanya “*Ada masalah apa ini?*” tetapi Para Terdakwa tersebut langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi termasuk Terdakwa yang meminta bantuan ke Saksi untuk mengangkat barang mereka turut serta melakukan pengeroyokan terhadap Saksi secara berulang-ulang kali dengan tangan kosong kemudian Saksi langsung mencari jalan untuk melarikan diri ke atas *speed boat*, tetapi salah satu Terdakwa mengejar Saksi dan mau memukul dan ingin menjatuhkan Saksi ke laut tetapi Saksi menghindar sehingga salah satu terdakwa yang Saksi tidak kenal identitasnya terjatuh ke laut tetapi salah satu terdakwa yang berada di atas jembatan yang tidak kenal namanya mengejar Saksi juga dan ingin memukul Saksi tetapi teman-teman Saksi yang berada di atas *speed boat* menahan salah satu terdakwa dan kemudian Saksi ISKAR mau memukul salah satu pelaku sehingga salah satu pelaku tersebut lari ke atas jembatan, dan pada saat itu satu *handphone* milik Saksi dan sudah terjatuh di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut, Saksi mengalami bengkak pada dahi dan rasa sakit pada bagian leher dan sakit pada badan;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa yang mana yang memukul berapa kali, yang mana yang duluan, yang saksi ketahui Para Terdakwa ada disitu dan mengeroyok Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa dalam kondisi pengaruh minuman keras, karena Saksi melihat mereka minum pada saat di perjalanan di *speed boat*;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



3. Saksi **YUSKAR ABDUL Alias YUS Bin ABDUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pengeroiyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ISRA USMAN Alias IS bin USMAN dan juga Saksi HAMKA USMAN Alias HAMKA bin USMAN, termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14:00 WIT pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi adalah awak kapal (ABK) *speed boat* yang ditumpangi oleh Saksi Korban yakni Saksi ISRA USMAN Alias IS bin USMAN dan juga Saksi HAMKA USMAN Alias HAMKA bin USMAN, dan Para Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 08:00 WIT saat itu Saksi ISRA USMAN Alias IS bin USMAN dan juga Saksi HAMKA USMAN Alias HAMKA bin USMAN akan berpergian dari pelabuhan Habibi, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Sidanga, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Sidanga, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan *speed boat* dan kebetulan Saksi adalah salah satu ABK dari *speed boat* yang korban tumpangi dan para pelaku juga merupakan para penumpang yang berpergian dengan tujuan ke Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan namun pada saat dalam perjalanan Saksi melihat para pelaku yakni Terdakwa DANDI dan teman-temannya tersebut sudah mengkonsumsi miras dan sempat melakukan adu mulut dengan salah seorang pria yang hendak mengambil barang titipan yang berada di *speed boat* kami namun kakak Saksi yakni Saksi YUSBA ABDUL meleraikan aksi mereka dan kami pun melanjutkan perjalanan dan ketika sekitar pukul 14:00 WIT kami pun sampai di pelabuhan di Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, yang dimana tempat tersebut adalah tempat tujuan Para Terdakwa sekaligus tempat kejadian tindak pidana tersebut di atas, dan ketika sampai di pelabuhan Para Terdakwa meminta bantuan Saksi HAMKA USMAN untuk menurunkan barang bawaan mereka dan Saksi serta

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Saksi HAMKA USMAN pun membantu menurunkan barang bawaan mereka namun ketika Saksi HAMKA USMAN membantu mereka Saksi melihat sudah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan di atas pelabuhan dan yang dikeroyok adalah Saksi HAMKA USMAN dan Saksi bergegas untuk meleraikan dengan maksud menolong Saksi HAMKA USMAN tetapi ketika meleraikan pengeroyokan tersebut Saksi juga dipukul oleh salah seorang pelaku yakni Terdakwa FIKO HAMID dan selanjutnya kakak Saksi yakni Saksi YUSBA ABDUL yang melihat Saksi dipukul oleh Terdakwa FIKO HAMID pun menarik Saksi untuk menjauhi dari tempat kejadian tersebut dan masyarakat di sekitar pelabuhan tersebut pun segera meleraikan pengeroyokan tersebut dan Saksi HAMKA USMAN pun bergegas untuk kembali naik ke speed boat untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pemberhentian selanjutnya yaitu pelabuhan Sidanga, karena situasi yang sudah tidak kondusif kami pun langsung bergegas pergi dari pelabuhan Desa Usaha Baru tersebut untuk melanjutkan perjalanan kami tetapi salah seorang pelaku yakni Terdakwa DANDI menuju ke speed boat kami dan langsung menarik Saksi ISRA USMAN di bagian leher dan membuat Saksi ISRA USMAN terjatuh bersama pelaku saudara DANDI ke dalam air dan Terdakwa DANDI pun memukul Saksi ISRA USMAN didalam air dan mengambil tas samping milik Saksi ISRA USMAN dan Terdakwa DANDI segera berenang untuk naik ke atas jembatan pelabuhan tetapi Saksi ISRA USMAN berteriak bahwa tas sampingnya diambil oleh Terdakwa DANDI dan akhirnya masyarakat di sekitar pelabuhan yaitu salah seorang ibu-ibu yang mengambil tas samping milik Saksi ISRA USMAN tersebut dari Terdakwa DANDI dan ibu-ibu pun mengembalikan tas samping tersebut kepada Saksi ISRA USMAN dan Saksi ISRA USMAN segera menaiki speed boat dan para pelaku masih sempat ingin melompat naik ke speed boat untuk melakukan pengeroyokan tetapi ditahan oleh beberapa orang masyarakat di sekitar pelabuhan tetapi kami langsung bergegas untuk pergi dari pelabuhan tempat kejadian perkara tersebut dan ketika kami melanjutkan perjalanan, Saksi melihat Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN sudah mengalami luka bengkak dan memar di bagian kepala mereka dan kami pun melanjutkan perjalanan kami sedangkan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut sekitar 7 orang yang berangkat menggunakan speed boat kami belum membayar uang tiket mereka sebesar Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat akibat kejadian tersebut Saksi ISRA USMAN di wajah pada bagian dahi mengeluarkan darah dan adiknya HAMKA USMAN mengalami luka bengkok pada wajah bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyatakan ada yang salah yakni Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak dalam kondisi mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa II dan Terdakwa IV, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi YUSBA ABDUL Alias YUSBA Bin ABDUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pengeroyokan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ISRA USMAN Alias IS bin USMAN dan juga Saksi HAMKA USMAN Alias HAMKA bin USMAN dan Saksi YUSKAR ABDUL Alias YUS Bin ABDUL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14:00 WIT pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 08:00 WIT saat itu korban yakni Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN akan berpergian dari pelabuhan Habibi, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan menuju Desa Sidanga, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan *speed boat* dan kebetulan Saksi juga merupakan salah satu ABK dari *speed boat* yang Saksi ISRA USMAN Alias IS bin USMAN dan juga Saksi HAMKA USMAN Alias HAMKA bin USMAN tumpangi dan Para Terdakwa juga merupakan para penumpang yang berpergian dengan tujuan ke Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, namun pada saat dalam perjalanan Saksi melihat Para Terdakwa tersebut sudah mengonsumsi miras dan sempat melakukan adu mulut dengan salah seorang pria yang hendak mengambil barang titipan yang berada di *speed boat* kami namun Saksi sempat melihat dan meleraikan aksi mereka dan kami pun melanjutkan dan ketika sekitar pukul 14:00 WIT kami pun sampai di pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, yang mana tempat tersebut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tempat tujuan Para Terdakwa sekaligus tempat kejadian pidana tersebut di atas, dan ketika sampai di pelabuhan salah seorang dari Para Terdakwa meminta bantuan Saksi HAMKA USMAN untuk menurunkan barang bawaan mereka dan adik Saksi yakni Saksi YUSKAR ABDUL serta korban yakni Saksi HAMKA USMAN pun membantu menurunkan barang bawaan mereka namun ketika Saksi HAMKA USMAN membantu mereka Saksi melihat sudah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan di atas pelabuhan dan yang dikeroyok adalah Saksi HAMKA USMAN dan adik Saksi yakni Saksi YUSKAR ABDUL bergegas untuk meleraikan dengan maksud menolong Saksi HAMKA USMAN tetapi ketika adik Saksi yakni Saksi YUSKAR meleraikan pengeroyokan tersebut Saksi YUSKAR ABDUL juga dipukul oleh salah seorang Terdakwa yakni Terdakwa FIKO HAMID sehingga Saksi langsung menarik Saksi YUSKAR ABDUL untuk menjauhkan diri dari tempat kejadian tersebut dan segera naik ke *speed boat* dan masyarakat di sekitar pelabuhan tersebut pun segera meleraikan pengeroyokan tersebut dan Saksi HAMKA USMAN pun bergegas untuk kembali naik ke *speed boat* untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pemberhentian selanjutnya yaitu pelabuhan Sidanga, karena situasi yang sudah tidak kondusif kami pun langsung bergegas pergi dari pelabuhan Desa Usaha Baru tersebut untuk melanjutkan perjalanan kami tetapi salah seorang terdakwa yakni Terdakwa DANDI berlari menuju ke *speed boat* kami dan langsung menarik Saksi ISRA USMAN di bagian leher dan membuat Saksi ISRA USMAN terjatuh bersama Terdakwa DANDI ke dalam air dan Terdakwa DANDI pun memukul Saksi ISRA USMAN di dalam air dan mengambil tas samping milik Saksi ISRA USMAN dan Terdakwa DANDI segera berenang untuk naik ke atas jembatan pelabuhan tetapi Saksi ISRA USMAN berteriak bahwa tas sampingnya diambil oleh Terdakwa DANDI dan akhirnya masyarakat di sekitar pelabuhan yaitu salah seorang Ibu-ibu yang mengambil tas samping milik Saksi ISRA USMAN tersebut dari genggamannya Terdakwa DANDI dan Ibu-ibu pun mengembalikan tas samping tersebut kepada Saksi ISRA USMAN dan Saksi ISRA USMAN segera menaiki *speed boat* dan Para Terdakwa masih sempat ingin melompat naik ke *speed boat* untuk melakukan pengeroyokan tetapi ditahan oleh beberapa orang masyarakat di sekitar pelabuhan tetapi kami langsung bergegas untuk pergi dari pelabuhan tempat kejadian perkara tersebut dan ketika kami melanjutkan perjalanan, Saksi melihat Saksi ISRA USMAN dan Saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMKA USMAN sudah mengalami luka bengkak dan memar dibagian kepala mereka dan kami pun melanjutkan perjalanan kami sedangkan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut sekitar 7 orang yang berangkat menggunakan speed boat kami belum membayar uang tiket mereka sebesar Rp.130.000.00;

- Bahwa yang Saksi lihat akibat kejadian tersebut Saksi ISRA USMAN di wajah pada bagian dahi mengeluarkan darah dan adiknya HAMKA USMAN mengalami luka bengkak pada wajah bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa IV menyatakan ada keterangan saksi yang salah yakni;

- Luka yang timbul pada Saksi ISRA USMAN karena terpeleset kemudian jatuh dan terbentur di pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mabuk dan minum;
- Bahwa Terdakwa IV hanya memukul Saksi ISRA USMAN sebanyak sekali saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa IV, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI;

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN;
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi ISRA USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan leher;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi HAMKA USMAN;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa OCEN IDHAR, Terdakwa FIKRO HAMID dan Terdakwa DANDI HAMID juga melakukan penganiayaan terhadap terhadap Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN akan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



tetapi Terdakwa sudah tidak melihat dengan cara apa dan bagaimana mereka melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di atas Pelabuhan Desa Usaha Baru, dan banyak orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam pengaruh minuman keras, karena pada saat perjalanan di atas kapal kami Para Terdakwa sempat minum minuman keras;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMKA USMAN karena saksi tersebut pada saat berjalan keluar dari kapal hampir menginjak tangan Terdakwa, namun pada saat ditegur, Saksi Korban HAMKA USMAN tidak menghiraukan;
- Bahwa kami Para Terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II FIKRO HAMID Alias FIKO;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah lupa mengenai bagian mana dan sudah lupa memukul korban yang mana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam pengaruh minuman keras, karena pada saat perjalanan di atas kapal kami Para Terdakwa sempat minum minuman keras;
- Bahwa kami Para Terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan para saksi korban;
- Bahwa yang awal melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMKA USMAN adalah Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMKA USMAN karena bermaksud membela Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa keluarga kami Para Terdakwa ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada Saksi Korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa III **OCEN IDHAR Alias OCEN**;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi HAMKA USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan lutut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam pengaruh minuman keras, karena pada saat perjalanan di atas kapal kami Para Terdakwa sempat minum minuman keras;
- Bahwa kami Para Terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan para saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMKA USMAN karena bermaksud membela Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



- Bahwa keluarga kami Para Terdakwa ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada Saksi Korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi ISRA USMAN dan Saksi HAMKA USMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ISRA USMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat sesampai di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Terdakwa hendak menghampiri kedua orang tua Terdakwa yang sudah menjemput kami, namun Terdakwa mendengar dan melihat keramaian yang sudah terjadi di Pelabuhan saya mengetahui bahwa Terdakwa WAHYUDI sudah melakukan penganiayaan dan Pengroyokan tersebut kepada Korban dan akhirnya terjadi baku pukul di Pelabuhan, lalu Terdakwa melihat adik Terdakwa yakni Terdakwa FIKRO HAMID sudah berlari menuju *Speed boat* untuk menuju ke arah Saksi ISRA USMAN dan Terdakwa langsung bergegas menuju ke arah Terdakwa FIKRO HAMID untuk mencegahnya menaiki *Speed boat* tersebut, ketika Terdakwa sampai di atap *Speed boat* tersebut Terdakwa menarik Terdakwa FIKRO yang hendak memukul Saksi ISRA USMAN dan ketika Terdakwa berhasil menarik Terdakwa FIKRO untuk kembali ke Pelabuhan Terdakwa langsung dipukul dari arah belakang oleh Saksi ISRA USMAN dan Terdakwa sempat mengatakan kepada korban "NGA MAKSUD APA ?" (maksud kamu apa?) setelah itu Terdakwa pun membalas memukul Saksi ISRA USMAN hingga Terdakwa dan Saksi ISRA USMAN terjatuh kedalam Air laut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam pengaruh minuman keras, karena pada saat perjalanan di atas kapal kami Para Terdakwa sempat minum minuman keras;
- Bahwa kami Para Terdakwa minum sebanyak 2 (dua) botol minuman keras;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan para saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan maksud untuk membela adik Terdakwa yakni Terdakwa FIKRO HAMID Alias FIKO;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa keluarga kami Para Terdakwa ada memberikan santunan atau biaya pengobatan kepada Saksi Korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa;
- Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum a.n ISRA USMAN, Nomor: 441/2103.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain: Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala dan dahi kanan, dan lutut kaki kanan. Memar pada bawah mata kanan, tangan kanan. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan;
 - Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum a.n HAMKA USMAN, Nomor: 441/2102.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain: Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan luka lecet pada leher. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 08:00, Saksi HAMKA USMAN dan saudaranya Saksi ISRA USMAN melakukan perjalanan dari Bacan menggunakan perahu motor (speed boat) dengan tujuan akhir di Desa Sidanga, Kecamatan Kasiruta Barat,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan yang di kapal motor (speed boat) tersebut juga terdapat Para Terdakwa yang menjadi penumpang;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00, kapal yang Saksi HAMKA USMAN dan saudaranya yakni Saksi ISRA USMAN bersama Para Terdakwa tersebut berhenti terlebih dahulu di pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan untuk menurunkan penumpang termasuk Para Terdakwa yang merupakan penumpang yang akan turun di Desa Usaha Baru tersebut;

- Bahwa benar dalam perjalanan di atas perahu motor (speed boat) Para Terdakwa minum minuman keras (miras);

- Bahwa benar pada saat di pelabuhan Desa Usaha Baru, kemudian Para Terdakwa turun dari kapal tersebut dalam keadaan sudah mabuk berat dan berkata kepada Saksi HAMKA USMAN; *"nyong kalo bole minta bantu ngana kase turun tong pe barang ka"* (boleh bantu kami menurunkan barang-barang?), dan Saksi HAMKA USMAN pun bergegas membantu menurunkan barang-barang Para Terdakwa ke pelabuhan, namun pada saat Saksi HAMKA USMAN sedang mengangkat barang Para Terdakwa dari *speed boat* ke pelabuhan, Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI menendang Saksi HAMKA USMAN dari arah belakang sehingga membuat Saksi HAMKA USMAN terjatuh dari atas *speed boat* ke atas jembatan kemudian Saksi HAMKA USMAN bertanya *"ada masalah apa ini?"* dengan langsung dikerumuni dan dikeroyok oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi ISRA USMAN melihat Saksi HAMKA USMAN sedang dikerumuni dan dikeroyok oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi ISRA USMAN berteriak *"kiapa ngonni pukul p dia?"* (kenapa kalian memukul dia?), tetapi tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa dan langsung Para Terdakwa bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap para korban yaitu Terdakwa FIKRO HAMID Alias FIKO memukul Saksi ISRA USMAN sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah lupa mengenai bagian mana; kemudian Terdakwa III OCEN IDHAR Alias OCEN memukul Saksi HAMKA USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan lutut, kemudian Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI

melakukan pemukulan terhadap Saksi ISRA USMAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ISRA USMAN dan Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI jatuh ke dalam air. Setelah itu, Para Terdakwa sudah ditahan oleh banyak warga yang berada di atas jembatan pada saat itu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi ISRA USMAN alias IS mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum a.n Isra Usman, Nomor: 441/2103.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain: Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala dan dahi kanan, dan lutut kaki kanan. Memar pada bawah mata kanan, tangan kanan. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi HAMKA USMAN alias HAMKA mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* a.n Hamka Usman, Nomor: 441/2102.A/VER/RSUD/2023, yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Resitha Dwitama Duwila pada RSUD Labuha tertanggal 8 November 2023, yang pada hasil kesimpulan antara lain: Telah dilakukan pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi dan luka lecet pada leher. Luka tidak mengganggu aktivitas dan tidak menyebabkan kecacatan;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI sudah pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara Terang-Terangan;**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI, Terdakwa II FIKRO HAMID Alias FIKO, Terdakwa III OCEN IDHAR Alias OCEN, dan Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Para Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa makna atau pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan *a quo* mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak perlu di muka umum,



cukup apabila ada kemungkinan peristiwa tersebut orang lain dapat melihatnya. Artinya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlik" atau "secara terang-terangan" sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 berlokasi di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yakni Saksi HAMKA USMAN dan Saksi ISRA USMAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan pada saat kejadian terdapat juga orang lain yang melihat kejadian tersebut yakni diantaranya adalah Saksi YUSKAR ABDUL dan Saksi YUSKA ABDUL bersama warga masyarakat lainnya yang berada di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dengan kepentingan yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang atau ditujukan terhadap barang milik orang lain sehingga membuat barang tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 14.00 berlokasi di Pelabuhan Desa Usaha Baru, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yakni Saksi HAMKA USMAN dan saudaranya Saksi ISRA USMAN, yang dimana Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI menendang Saksi ISRA USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan memukulnya 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dan leher, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRO HAMID Alias FIKO memukul Saksi ISRA USMAN sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah lupa mengenai bagian mana, kemudian Terdakwa III OCEN IDHAR Alias OCEN memukul Saksi HAMKA USMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan lutut, kemudian Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI melakukan pemukulan terhadap Saksi ISRA USMAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi ISRA USMAN dan Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI jatuh ke dalam air;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban yakni Saksi HAMKA USMAN dan saudaranya Saksi ISRA USMAN tersebut berada dalam satu rangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu dan lokasi yang bersamaan, yang dimana awalnya Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMKA USMAN karena Saksi HAMKA USMAN hampir menginjak tangan milik Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI pada saat berjalan keluar dari kapal, oleh karena Saksi HAMKA USMAN melakukan perlawanan akhirnya Terdakwa II FIKRO HAMID Alias FIKO dan Terdakwa III OCEN IDHAR Alias OCEN ikut memukul Saksi HAMKA USMAN, yang selanjutnya datang Saksi ISRA USMAN yang mencoba untuk menolong saudaranya tersebut Saksi HAMKA USMAN dengan melakukan perlawanan, yang akhirnya Terdakwa IV NAHRUL HAMID Alias DANDI ikut melakukan pemukulan dengan dalih untuk membela saudaranya yakni Terdakwa II FIKRO HAMID Alias FIKO;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi HAMKA USMAN dan Saksi ISRA USMAN mengalami luka dan sakit pada bagian-bagian tubuhnya sebagaimana keterangan para saksi korban tersebut hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 441/2102.A/VER/RSUD/2023 atas nama Hamka Usman, dan dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 441/2103.A/VER/RSUD/2023 atas nama ISRA USMAN, yang pada kesimpulannya pada pokoknya terhadap saksi-saksi korban tersebut mengalami sejumlah luka dan memar pada bagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa secara utuh telah tergambarkan bahwa telah terjadi perbuatan kekerasan terhadap orang dengan menggunakan tenaga bersama yang dilakukan Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama untuk menyakiti dan membuat penderitaan secara fisik pada Para Saksi Korban, dengan demikian unsur hukum "Dengan Tenaga

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim dapat memberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap hal tersebut tidak perlu pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I WAHYUDI USMAN Alias YUDI sudah pernah menjalani hukuman pemidanaan sebelumnya dalam perkara penganiayaan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dalam pengaruh minuman keras;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **WAHYUDI USMAN Alias YUDI**, Terdakwa II **FIKRO HAMID Alias FIKO**, Terdakwa III **OCEN IDHAR Alias OCEN**, dan Terdakwa IV **NAHRUL HAMID Alias DANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WAHYUDI USMAN Alias YUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II **FIKRO HAMID Alias FIKO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa III **OCEN IDHAR Alias OCEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa IV **NAHRUL HAMID Alias DANDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., dan Reza Rizaldy Kartiwa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Umaaya

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)